



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 910/KEP.15-CIMACAN/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN TAHUN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Cimacan, perlu mengangkat Pejabat Pengelola BLUD di RSUD Cimacan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cimacan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 148);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268).

MEMUTUSKAN :

Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cimacan Tahun 2023, sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM BLUD
1.	dr.Juliana Aritonang, MARS NIP.19770517 200501 1 011	Direktur/Pejabat Pengelola BLUD
2.	Hendrawan, S.Si, Apt NIP.19790517 200501 1 011	Pejabat Pengelola Keuangan/Kepala Bagian Tata Usaha (PPK BLUD)
3.	Endri Cedo Nufli, S.T NIP.19830917 200604 1 007	Pejabat Teknis Kegiatan BLUD (PPTK BLUD)

KEDUA : Tugas dan kewajiban pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cimacan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN